



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK 7501060403760001, tempat tanggal lahir, Kwandang 04 Maret 1976 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon tempat tanggal lahir Kwandang 06 Mei 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Kwd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan status

Hal. 1 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 420/07/III/1998 tanggal 28 Juni 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai dua orang anak masing-masing bernama, Anak1 23 Tahun dan Anak2 umur 15 Tahun, dan saat ini anak pertama sudah berkeluarga sedangkan anak ke dua di asuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2005 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon meminta persetujuan Pemohon agar Termohon di berikan ijin oleh Pemohon meminjam uang di BANK dengan menggunakan jaminan sertifikat rumah namun Pemohon tidak setuju dan menolak permintaan Termohon;

5.2. Bahwa Termohon sering bermain judi berupa permainan kartu remi dengan taruhan menggunakan uang dan pada saat Pemohon melarang Termohon justru Termohon marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon pergi dari rumah dan pergi ke rumah sepupu Pemohon di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo

Hal. 2 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman Termohon di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di bawah Register Perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Kwd tanggal 23 April 2021, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan.

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/07/III/1998 tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu ketua majelis memberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, Saksi 1, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Pemohon memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 10 September 1997.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah bersama.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak tahun 2005 yang lalu sudah tidak rukun lagi.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



- Bahwa saksi sering pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon bermain judi dan pemohon melarang termohon meminjan uang di bank.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan termohon tinggal di rumah bersama.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Saksi II, Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pilobata, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Pemohon Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Pemohon dan termohon bernama Termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 10 September 1997.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah bersama.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak tahun 2005 yang lalu sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi sering pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon bermain judi dan pemohon melarang termohon meminjan uang di bank.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan termohon tinggal di rumah bersama.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, telah bermeterai.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan telah dewasa dan telah di sumpah sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan pemohon memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan saat ini pemohon tinggal di Perumahan Sekolah sedangkan termohon tinggal bersamaa orangtua termohon di Kwandang, dan selama pisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, oleh karena

Hal. 7 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi telah sesuai dengan dalil pemohon maka dalil pemohon mengenai pisah tempat tinggal telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai anak.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon bermain judi dan pemohon melarang termohon meminjam uang di bank.
4. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan saat ini pemohon tinggal di rumah sepupu pemohon sedangkan termohon tinggal di rumah bersama.
5. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena seharusnya sebuah keluarga harus hidup bersama namun keadaan atau kondisi tersebut tidak tergambar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama hampir dua tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adanya suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis) dan merupakan syarat yang sangat

Hal. 8 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang untuk setiap anggota yang ada di dalamnya atau keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga sakinah hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah dan rahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, oleh karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berlangsung 11 tahun berturut-turut, dan sebagaimana pula upaya perdamaian pun tidak berhasil, maka untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai, sehingga rumah

Hal. 9 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah (*brokendown marriage*), karenanya mempertahankannya tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat (kebaikan) bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Pasal 149 RB.g ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **SITRIYA DAUD, S.HI. MH** sebagai Ketua Majelis, **MIUHAMMAD TAUFIQULLATIF S.HI.** dan **ARSHA NURUL HUDA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **MARYAM USMAN, A.Md S.H M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Hal. 11 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitriya Daud, S.HI., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

PANITERA PENGANTI

Maryam Usman, A.Md S.H M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 345.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 91/Pdt.G/2021/PA Kwd.